



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 8.10.1/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN  
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WILAYAH DAN  
KULIAH KERJA NYATA (P2SWKKN)  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 29.1.32/UN32/KP/2015 tanggal 29 Januari 2015, Dr. Ishaq, M.Pd, NIP 196207041986011001, Lektor, Penata Tk. I, Golongan III/d, ditugasi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015-2019 (empat tahun);
- b. bahwa berdasarkan surat usulan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Nomor 7.10.1/UN32.14/LL/2015 tanggal 7 Oktober 2015, Dr. Ishaq, M.Pd, NIP 196207041986011001, Lektor, Penata Tk. I, Golongan III/d, telah mengundurkan diri sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa Dr. Agung Winarno, M.M, NIP 196303142001121001, Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WILAYAH DAN KULIAH KERJA NYATA (P2SWKKN) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS NEGERI MALANG


KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Ishaq, M.Pd, NIP 196207041986011001, Lektor, Penata Tk. I, Golongan III/d, dari tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Menugasi Dr. Agung Winarno, M.M, NIP 196303142001121001, Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a, sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015–2019 (empat tahun).

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 8 Oktober 2015

Rektor,



AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala Biro
  6. Para Kepala UPT
  7. yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **2 Desember 2015**, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **8.10.1/UN32/KP/2015** tanggal **8 Oktober 2015**, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (**P2SWKKN**) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (**LP2M**) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun **2015-2019**, telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (**LP2M**) Universitas Negeri Malang atas nama Rektor Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

*DEMI ALLAH, Saya bersumpah:*

*bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;*

*bahwa saya akan setia dan ta'at kepada negara Republik Indonesia;*

*bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;*

*bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;*

*bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;*

*bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan jabatan yang dipercayakan kepada saya;*

*bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.*

a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Ketua LP2M,



Prof. Dr. Ach, Fatchan, M.Pd., M.P.  
NIP 195707151986011002

Malang, 2 Desember 2015  
yang mengambil sumpah,



Dr. Agung Winarno, M.M.  
NIP 196303142001121001

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

**NASKAH SERAH TERIMA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Agung Winarno, M.M.  
NIP : 196303142001121001  
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang  
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang  
Nomor : 17.9.1/UN32/KP/2015 Tanggal 17 September 2015

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **2 Desember 2015**

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Dr. Agung Winarno, M.M.  
NIP : 196303142001121001  
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019.  
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang  
Nomor : 8.10.1/UN32/KP/2015 Tanggal 8 Oktober 2015

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,



Dr. Agung Winarno, M.M.  
NIP 196303142001121001

Malang, 2 Desember 2015

Pihak yang menyerahkan,



Dr. Agung Winarno, M.M.  
NIP 196303142001121001

Mengetahui:

a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Ketua LP2M,



Prof. Dr. Ach. Fatchan, M.Pd., M.P.  
NIP 195707151986011002

# SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 2.12.5/UN32.14/KP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ach. Fatchan, M.Pd., M.P.  
NIP : 195707151986011002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan Fungsional : Guru Besar  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Universitas Negeri Malang


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. Agung Winarno, M.M.  
NIP : 196303142001121001  
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 8.10.1/UN32/KP/2015 tanggal 8 Oktober 2015, telah diangkat dalam jabatan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019 pada tanggal 2 Desember 2015.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Malang, 2 Desember 2015  
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Ketua LP2M,



Prof. Dr. Ach. Fatchan, M.Pd., M.P.  
NIP 195707151986011002

**Tembusan:**

1. Rektor
  2. Kepala Biro UK
  3. Kepala Bagian Keuangan
  4. Kepala Bagian Kepegawaian
- Universitas Negeri Malang



# SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 2.12.6/UN32.14/KP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ach. Fatchan, M.Pd., M.P.  
NIP : 195707151986011002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan Fungsional : Guru Besar  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. Agung Winarno, M.M.  
NIP : 196303142001121001  
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 8.10.1/UN32/KP/2015 tanggal 8 Oktober 2015, terhitung mulai tanggal 2 Desember 2015 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 2 Desember 2015.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Malang, 2 Desember 2015  
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Ketua LP2M,



Prof. Dr. Ach. Fatchan, M.Pd., M.P.  
NIP 195707151986011002

**Tembusan:**

1. Rektor
  2. Kepala Biro UK
  3. Kepala Bagian Keuangan
  4. Kepala Bagian Kepegawaian
- Universitas Negeri Malang